



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 193/Pdt.P/2023/PN Pdg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, yang memeriksa permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Zainal Aripin, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rantau Sumalenang, 06 Juli 1976, pekerjaan Petani/Pekebun, status Menikah, kebangsaan Indonesi, agama Islam, Pendidikan, SLTA/ sederajat, beralamat, Jl. Kubu Dalam Rt.01/Rw.01 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur, Kota Padang. No Hp. 082172441457
Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Mei 2023, dibawah Register Nomor : 312/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melansungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Yuli Efiridawati pada tanggal 22 Januari 2000 di Air Haji, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No 336/62/1/2000 yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Linggau Sari Baganti.
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah di karuniai seorang anak perempuan yang di beri nama Kelsa Yulia Agustin, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Alang Sungkai 24 Agustus 2008 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1301-LT-11052016-0116 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesisir Selatan.
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon bermaksud untuk Mengganti jenis kelamin dan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Nomor 1301-LT-11052016-0116 jenis kelamin yang tercantum disana laki-laki diganti menjadi perempuan dan tahun yang tercantum disana 2007 di ganti

Halaman 1 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2008 dengan alasan jenis kelamin dan tahun lahir yang ada pada akta kelahiran tidak sama dengan yg ada pada ijaza.

- Bahwa untuk memperbaiki data ,maka pemohon bermaksud untuk mengganti /merubah jenis kelamin dan tahun lahir anak pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1301-LT-11052016-0116 yang jenis kelamin anak pemohon laki-laki diganti/robah menjadi perempuan dan tahun lahir anak pemohon disana tercantum 2007 diganti/dirobah menjadi 2008.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian /perubahan tersebut,maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon
2. Menyatakan sah perobahan/pergantian atas kesalahan jenis kelamin dan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran Nomor 1301-LT-11052016-0116 yang tercantum jenis kelamin semula tertulis laki-laki di robah menjadi perempuan dan tahun lahir semula tertulis 2007 di Robah menjadi 2008
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang perlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran Nomor 1301-LT-11052016-0116 jenis kelamin yang tercantum di sana laki-laki di ganti menjadi perempuan dan tahun lahir yang tercantum disana 2007 di ganti menjadi 2008
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari Persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaann Hakim, menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : bukti P-1 sampai dengan P-4 ;

1. Fotocopy Surat Nikah Pemohon dengan isteri pemohon, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Akta kelahiran anak Pemohon an. Kelsa Yulia Agustin, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopy Kartu keluarga atas nama Kepala keluarga Zainal Aripin, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Ijasah Sekolah dasar atas nama Kelsa Yulia Agustin, diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 2 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy surat keterangan Lurah Kelurahan Kubu Dalam, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy surat keterangan atas nama Kelsa Yulia Agustin oleh Lurah Kelurahan Kubu Dalam, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• **Saksi Elimar:**

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istrinya yang bernama Yuli Efridawati pada tanggal 22 Januari 2000 di Air Haji;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Kelsa Yulia Agustin, jenis kelamin Perempuan, lahir di Alang sungkai pada tanggal 24 Agustus 2004;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk mengganti/menambah data anak pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran tertulis laki-laki diganti menjadi menjadi perempuan dan tahun lahir disana tercantum 2007 menjadi 2008.
- Bahwa untuk melakukan penggantian/menambah tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

• **Saksi Lazuardi Iman:**

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istrinya yang bernama Yuli Efridawati pada tanggal 22 Januari 2000 di Air Haji;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Kelsa Yulia Agustin, jenis kelamin Perempuan, lahir di Alang sungkai pada tanggal 24 Agustus 2004;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk mengganti/menambah data anak pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran tertulis laki-laki diganti menjadi menjadi perempuan dan tahun lahir disana tercantum 2007 menjadi 2008.
- Bahwa untuk melakukan penggantian/menambah tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam Berita acara persidangan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya memohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melansungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Yuli Efridawati pada tanggal 22 Januari 2000 di Air Haji, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No 336/62/1/2000 yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Linggau Sari Baganti.
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah di karuniai seorang anak perempuan yang di beri nama Kelsa Yulia Agustin, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Alang Sungkai 24 Agustus 2008 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1301-LT-11052016-0116 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesisir Selatan.
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon bermaksud untuk Mengganti jenis kelamin dan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Nomor 1301-LT-11052016-0116 jenis kelamin yang tercantum disana laki-laki diganti menjadi perempuan dan tahun yang tercantum disana 2007 di ganti menjadi 2008 dengan alasan jenis kelamin dan tahun lahir yang ada pada akta kelahiran tidak sama dengan yg ada pada ijaza.
- Bahwa untuk memperbaiki data ,maka pemohon bermaksud untuk mengganti /merubah jenis kelamin dan tahun lahir anak pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1301-LT-11052016-0116 yang jenis kelamin anak pemohon laki-laki diganti/robah menjadi perempuan dan tahun lahir anak pemohon disana tercantum 2007 diganti/dirobah menjadi 2008.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian /perubahan tersebut,maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan pemohon, dapat disimpulkan bahwa ternyata alasan

Halaman 4 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan jenis kelamin anak Pemohon dan tahun lahir anak pemohon, hal mana tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik, juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang hidup dilingkungan Pemohon, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di gariskan dalam pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ternyata pula bahwa perbaikan yang dimohonkan oleh pemohon tersebut merujuk pada satu nama yang dimaksud adalah nama anak Pemohon sendiri bernama Naufal Rafa Hamid Pratama, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Padang, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, maka Pemohon diwajibkan untuk mengirimkan/menyerahkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, oleh karena Penetapan ini merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan penggantian/perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Pemohon dan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menyatakan sah perobahan/pergantian atas kesalahan jenis kelamin dan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran Nomor 1301-LT-11052016-0116 yang tercantum jenis kelamin semula tertulis laki-laki di robah menjadi perempuan dan tahun lahir semula tertulis 2007 di Robah menjadi 2008;

Halaman 5 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang perlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran Nomor 1301-LT-11052016-0116 jenis kelamin yang tercantum di sana laki-laki di ganti menjadi perempuan dan tahun lahir yang tercantum disana 2007 di ganti menjadi 2008;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** , tanggal **03 Juli 2023**, oleh kami :

Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Padang No, 193/Pdt.P/2022/PN Pdg tanggal 06 Juni 2023 Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **JON HENDRI, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

JON HENDRI, SH..

Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Pdg